

## DHARMASRAYA BERTEKAD PERTAHANKAN PREDIKAT WTP



*Sumber: sumbar.antaranews.com*

**Dharmasraya, Padek** – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengimbau kepada seluruh kepala OPD untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh tim BPK. Pasalnya tim ini akan melakukan pemeriksaan intern terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel gabungan bulan Februari 2022, di lapangan kantor Bupati Dharmasraya, Senin (7/2).

Pemeriksaan keuangan tersebut dimulai pada 3 Februari hingga akhir bulan. Untuk itu, bupati meminta kepada seluruh pihak yang berwenang terkait permasalahan ini agar dapat membangun komunikasi yang baik dengan tim BPK. Selain itu, agar dapat menyiapkan seluruh data-data serta informasi yang atau dibutuhkan sesuai jadwal.

“Saya mengimbau kepada Kepala OPD dan yang terkait dengan permasalahan ini, agar dapat membangun komunikasi yang baik. Serta menyiapkan dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh tim BPK, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” tegas Bupati.

Dia berharap, pemeriksaan dari tim BPK ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga harapan bupati untuk dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah diperoleh sebelumnya dapat terus dipertahankan.

“Saya berharap seluruh pemeriksaan oleh tim BPK dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga predikat terdahulu, yakni Wajar Tanpa Pengecualian dapat kita pertahankan,” katanya.

Di samping itu, Sutan Riska Tuanku Kerajaan meminta kepada kepala OPD dapat menyampaikan laporan LKPj Tahun 2021, serta dapat melengkapi setiap data, informasi dan dokumen yang diperlukan. Data, informasi dan dokumen yang diperlukan tersebut diperlukan oleh seluruh Tim Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bagian pemerintahan dan otonomi daerah sekretariat daerah. Guna kesempurnaan dari LKPj tersebut, karena saat ini tim sedang bekerja keras, untuk menyusun laporan tahunan pemerintah daerah. **(ita)**

Sumber berita:

1. Koran Padang Ekspres, Selasa/8 Februari 2022
2. <https://dharmastrayakab.go.id/berita/1256/bupati-predikat-wtp-harus-tetap-dipertahankan-kepala-opd-diminta-jalin-komunikasi-baik-dengan-tim-bpk.html>

**Catatan:**

**1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

**Pasal 2 ayat 1**

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

**Pasal 2 ayat 2**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

**Pasal 4 ayat 2**

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

**Pasal 5 ayat 1**

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

**Pasal 16 ayat 1**

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

**Penjelasan atas Pasal 16 ayat 1**

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau adverse opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.